SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAPAPARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH :

Rusalim Ramadhan
NIM.216130027

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 18 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. Amil, MM	**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN. 0831126204	**NIDN. 0816057902**

Mengatahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

Disusun dan diajukan Oleh

RUSALIM RAMADHAN
NIM. 216130027

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 18 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, MM (PU)**
   NIDN. 0831126204 ( )
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PP)**
   NIDN. 0816057902 ( )
3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
   NIDN. 0008075914 ( )

Mengatahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : Rusalim Ramadhan

NIM : 216130027

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Aparatur Pemerintahan Di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2019"** adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau disebutkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila teryata pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Mataram, Agustus 2020

Penulis

METERAI TEMPEL

4220BAHF641405845

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rusalim Ramadhan

216130027

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSALIM RAMADHAN
NIM : 216130027
Tempat/Tgl Lahir : BATUDULANG 01 FEBRUARI 1996
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 337670096
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : _____

Penulis

METERAI TEMPEL 51E8EAHF644499 6000 ENAM RIBU RUPIAH

RUSALIM RAMADHAN
NIM. 216130027

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 01 Februari 1996, sebagai putra kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Sriani. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Batudulang pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Unter Iwes pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Montong Gading pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG.

BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKAN JEJAK

(*Ralph Waldo Emerson*)

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahuwa Ta'ala dengan penuh kesadaran saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Ruslan dan Ibunda Sri Ani tercinta yang telah membimbing dan memberikan motivasi baik berupa materi atau segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Drs. Amil, MM dan Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP., terima kasih atas bantuannya, nasihatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
3. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2020.
4. Yang terspesial Neni Mariana, terimakasih telah membantu dan selalu memberi semangat dalam hal apapun.
5. Semua teman-teman dikampus tercinta, terutama Alumni Ilmu Pemerintahan angkatan 2016, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, mohon maaf jika ada banyak salah dan kekurangan. Terima kasih atas support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

Rusalim Ramadhan[1], Drs. Amil, MM[2], AyatullahHadi, S.IP., M.IP[3]
Mahasiswa[1], Pembimbing Utama[2], Pembimbing Pendamping[3]
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap aparatur pemerintah di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa karena banyak permasalahan yang terjadi antara Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan aparatur desa di Desa Butudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, salah satunya kurang berjalannya fungsi BPD dalam mengawasi apartatur pemerintah desa dan kurangnya hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan Pejabat BPD. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh sudah melaksanakan pengawasan desa sesuai dengan Perundang-UndanganNomor 06 Tahun 2014. Teknik pengawasan langsung yang dilakukan BPD di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh dilakukan dengan anggota BPD yang turun langsung mengawasi kinerja pemerintah desa saat kegiatan pemerintah desa berlangsung. Adapun teknik pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPD yaitu melalui pelaporan dari anggota maupun laporan dari masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyaratan Desa (BPD), Aparatur Pemerintahan Desa

THE SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE DEPARTEMENT ON GOVERNMENT APPLICANTS IN BATUDULANG VILLAGE, BATULANTEH DISTRICT, SUMBAWA REGENCY, 2019

Rusalim Ramadhan[1], Drs. Amil, MM[2], Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP[3]
Student[1], Principal Advisor[2], Co-Advisor[3]

Governmental Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study aimed at determining how the supervision of the Village Consultative Department toward government apparatus in Batudulang Village, Batulanteh District, Sumbawa Regency. This is due to the several problems that occur between the Village Consultative Department and the apparatus in Butudulang Village, one of them is the lack of functioning of the Village consultative Department in supervising the village government apparatus and the lack of cooperation between the Village Head and Village Consultative Department Officials. This research used descriptive qualitative research. Data collection was by observation, interview, and documentation. The results of this study show that the Village Consultative Departement in Batudulang Village, Batulanteh District, has carried out village supervision following Law Number 06 of 2014. The direct supervision technique carried out by BPD in Batudulang Village, Batulanteh District, is done with BPD members who directly supervise the performance of the village government when village government activities take place. As for the indirect supervision technique carried out by the through reporting from members and reports from the public.

Keywords: Supervision, Village Consultative Departement, Village Government Apparatus

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
An KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Moh. Fauzi Bafadal

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul "**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019**." dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali Ikhsan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Amil, M.M selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Ruslan dan Ibunda Sri Ani, Terima Kasih atas do'anya untuk segala usaha yang saya lakukan. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk saya.

6. Untuk Anwar, Elin elnawati, Mario del rosario, Dewi armita maulidyani, Ernawati, Firmansyah, Burhannudin, Khairurrosikin, Imam, Novi dan Neni mariana selaku sahabat, yang selalu memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka untuk sama-sama memperjuangkan skripsi ini.
7. Semua teman-teman Studi Pemerintahan angkatan 2016 atas kerja samanya.
8. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, 18 Agustus 2020

Rusalim Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v

RIWAYAT HIDUP vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu 8

2.2. Tinjauan Pustaka 13

2.2.1. Definisi Pengawasan 13

2.2.1.1. Maksud dan Tujuan Pengawasan 16

2.2.1.2. Prinsip-prinsip Pengawasan 16
2.2.1.3. Teknik Pengawasan 17
2.2.1.4. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 20
2.2.2. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 22
2.2.2.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 24
2.2.2.2. Persyaratan Calon Anggota BPD 24
2.2.2.3. Hak dan Kewajiban BPD 25
2.2.2.4. Peran Badan Permusyawaratan Desa 26
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa 28
2.2.3.1. Fungsi Pemerintahan Desa 29
2.2.3.2. Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa 30
2.3. Kerangka Berpikir 32
2.4. Definisi Konseptual 33
2.5. Definisi Operasional 35
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36
3.1.1. Pendekatan Penelitian 36
3.1.2. Jenis Penelitian 36
3.2. Lokasi danWaktu Penelitian 37
3.2.1. LokasiPenelitian 37
3.2.2. WaktuPenelitian 37
3.3. Tahap-tahap Penelitian 37
3.4. Jenis Data 39
3.5. Metode Penentuan Narasumber 39

3.6. Teknik Pengumpulan Data 40

3.7. Pengecekan Keabsahan Data 41

3.8. Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Batudulang 45

4.1.1 Geografis Desa Batudulang 45

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 47

4.1.3 Topografi Desa Batudulang 49

4.1.4 Demografi Desa Batudulang 50

4.1.5 Agama Dan Budaya 52

4.2. Peraturan Desa Yang Telah Ditetapakan Oleh BPD Bersama Pemerintah Desa 52

4.3. Pengawasan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Terhadap Aparatur Pemerintahan Di Desa Batudulang 55

4.3.1 *Organization Metods* dalam Pengawasan BPD Di Desa Batudulang .55

a. Sanksi Hukum 55

b. *Internal Disipline* (Disiplin Internal) 59

4.3.2 Teknik Pengawasan Dalam Pengawasan BPD Di Desa Batudulang.. 61

a. Pengawasan Langsung (*Direct*) 64

b. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect*) 65

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan 70

5.2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 10

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Batudulang Tahun 2018 49

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Batudulang Tahun 2018 49

Tabel 4.3 Deskripsi Penduduk Desa Batudulang Tahun 2018..... 50

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018..... 51

Tabel 4.5 Data Mengenai Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Batudulang Tahun 2019 54

Tabel 4.6 Sanksi Hukum Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batudulang..... 57

Tabel 4.7 Sanksi Hukum Aparatur Pemerintah Desa Desa Batudulang 59

Tabel 4.8 Anggaran Penggunaan Tenaga Dan Bahan Pembangunan Talud Lapangan Sepak Bola Desa Batudulang 63

Tabel 4.9 Pengawasan Langsung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batudulang 65

Tabel 4.10 Pengawasan Tidak Langsung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batudulang..... 66

Tabel 4.11 Tingkat Pedidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batudulang 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 32

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 33

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa..... 46

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batudulang 47

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Batudulang (BPD) Desa Batudulang..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabitas serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenaranya (Suwignjo, 1982:1).

Desa menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengartikan desa sebagai berikut;

> Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus ururusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 43).

Menurut Widjaja dan UU No. 23 tahun 2014 di atas sudah jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu dengan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyrakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam pemyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing (Widjaja, 2010).

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah yang ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. (Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum., 2015:215).

Pembahasan mengenai BPD dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, yang hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dan di undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI No. 6 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 55 dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melukukan pengawasan kinerja kepala desa. Demikian BPD bisa menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Sehubungan dengan itu, pelaksaan pemerintah desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah desa selaku eksekutif di desa sangat berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksaan pembangunan di desa. Selain itu, pemerintah desa harus membangun kemitraan baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat.

Di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa memiliki 6 desa, dan salah satunya adalah Desa Batudulang. Penghasilan utama masyarakat Desa Batuduang adalah dari hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Sumbawa

menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Pemberian bantuan kepada petani-petani di setiap desa salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, terdapat pula destinasi wisata teba panotang yang juga menjadi tempat penghasilan tambahan bagi masyarakat desa batudulang.

Di sini dapat kita lihat bahwa perencaan dalam membangun desa adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak terlepas pula dari kualitas kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri untuk membangun dan menanamkan kepercayaan di masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah desa utuk menampung aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan BPD dalam pengawasan pembangunan desa. BPD sebagai subjek pengawas dalam pemerintah desa menjadi salah satu sarana bagi masyakat untuk mengawasi pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap aparatur pemerintah desa akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam keberhasilan pembangunan desa. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta ikut aktif dalam membantu BPD dalam mengawasi aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam hal peranan BPD dalam mengawasi pemerintahan desa di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh, yaitu kurang berjalannya fungsi BPD dalam mengawasi aparatur pemerintahan desa dan kurang berjalannya hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan penjabat BPD. Kedua permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi

antar petugas pemerintah desa dan tidak berjalannya sentral demokrasi yaitu suatu kebijakan atau aturan yang dikeluarkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan sistem pemerintahan desa yang tidak demokratis, sering tidak adanya transparansi antara BPD dan Pemerintah desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. BPD memilik fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintahan desa karena selaku badan legeslatif desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa dengan judul **"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA BATUDULANG KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah peranan pengawasan BPD terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2019"?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian di maksud adalah “supaya mengetahui peranan (BPD) dalam meningkatkan pengawasan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2019”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi aparatur pemerintahan desa guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1).

   b. Bagi Pemerintah Desa

      Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-

masing serta menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum/pembaca terutama para anggota BPD mengenai Peran BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan.

d. Bagi Akademik

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suata karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teori di lapangan.
3. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembutan dalam penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekuranngan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku, jurnal maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapat teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan toeri ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Juita Punu dengan judul Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiau-Lapi Minahasa Selatan. Hasil penelitian : Pada tahap Pengawasan BPD terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan desa wiau-lapi dapat meninggkatkan kinerja pemerintah desa dan meningkatkan pembangunan desa yang efektif serta Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pengawasan BPD, hanya saja penelitan tersebut Lokasinya yang berbeda.

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fauzan dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan

Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian : BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Noviar Satriadi dengan judul Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat). Hasil penelitian : penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara epektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan pembuatan RAPBdes.

Keempat. Penelitian yang dilakukan oleh Hindun Shabrina dengan judul Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Hasil penelitian : penelitian menjelaskan Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD

dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan peraturan desa serta menetapkan peraturan desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa Sukorejo menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa Sukorejo yang sejahtera.

Kelima. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Tri Utami dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian : Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, Selain itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Ester Juita Punu	*Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiau-Lapi*	Pengawasan BPD terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan desa wiau-lapi dapat meninggkatkan kinerja pemerintah desa dan	Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai

		Minahasa Selatan 2017 (2018)	meningkatkan pembangunan desa yang efektif.	Pengawasan BPD, hanya saja penelitan tersebut Lokasinya yang berbeda.
2	Ali Fauzan	*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (2010)*	BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini lebih membahas tentang peraturan dan fungsi BPD.
3	Noviar Satriadi	*Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang*	penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara epektif dalam penyelenggaraan	Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai BPD, hanya saja penelitan

		Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat)-(2013)	pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan pembuatan RAPBdes.	tersebut selain Lokasinya yang berbeda tetapi lebih membahas tentang peran dan fungsi BPD.
4	Hindun Shabrina	*Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa (2012)*	Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan peraturan desa serta menetapkan peraturan desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa Sukorejo menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa Sukorejo yang sejahtera.	Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai BPD, hanya saja penelitan tersebut selain Lokasinya yang berbeda tetapi lebih membahas pembentukan peraturan desa.
5	Eko Tri Utami	*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)-(2007)*	Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, Selain	Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai BPD, hanya saja penelitan tersebut lebih Memfokuskan pada bagaimana Peranan Badan

			itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.	Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Hani Handoko, 1999:360).

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".(Sarwoto, 2010: 93).

Kemudian Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (*control*) sebagai: "peroses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.". Senada dengan pendapat tersebut Sujamto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai: "Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak". Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan/ kontrol merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Widodo (2001: 173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan. Lebih lanjut Rahman (2007: 127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengkontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-undang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan atau peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Menurut Hanif Nurcholis (2007:312) Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis (2007:312), menjelaskan bahwa hubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau

beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2011:176).

2.2.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handayaningrat yang dikutip dalam Sopi (2013:17) maksud dan tujuan pengawasan adalah:

a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.1.2 Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Handayaningrat (2013:19) mengemukankan bahwa:

a. Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasi.
b. Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.

e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.2.1.3 Teknik Pengawasan

Menurut Leo Agustino (2012:193-196) Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Teknik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) mapun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negaif pada orang yang diawasi.

b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksaannta maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran, di samping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.

c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik ini sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik dari unsur pelaksana kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat. Karena penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif maupun secara subyektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu

dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.

e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.

f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketepatan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

g. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami penerima laporan, oleh karena itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

2.2.1.4 Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001: 173) mengemukakan bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organzational methods*). Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan "*popular and legal sanctions within the organizational to gain compliance*" (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal *(internal dicipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public pressures*). Metode kontrol politik adalah metode

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan "*funding, investigasion, constituency service, and postaudit*".

a. Penganggaran (*Funding*)

   Penganggaran perogram (Program funding) merupakan salah satu alat lembaga legislatif dalam melakukan kontrol kepada birokrasi dengan mengontrol perogram yang akan dianggarkan.

b. Investigasi (*Investigation*)

   Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol, bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengar pendapat dengan pemerintah.

c. Pelayanan Publik (*Constituennce service*)

   Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan masyarakan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.

d. Posaudit (*Postaudit*)

   Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Posaudit yaitu pemeriksaaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan perogram anggaran yang direncanakan.

2.2.2 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokkratis. (Drs. Moch. Solekhan, MAP., 2014:76). BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Purwo Santoso, 2003:96)

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kessepakataan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum., 2015:215)

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak

sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa. Pada Pasal 56 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, ayat 2 (dua) masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, ayat 3 (tiga) anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
3. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.
4. Adanya prinsip saling menghormati (Wasistiono 2006:36).

2.2.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.2.2.2 Persyaratan Calon Anggota BPD

Berdasarkan UU RI No. 6 tahun 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun peryaratan calon anggota BPD berdasarkan pasal 57 UU No. 6 tahun 2014 sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasiala, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika.

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa.

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

2.2.2.3 Hak dan Kewajiban BPD

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014, BPD mempunyai hak yaitu:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota BPD juga mempunyai hak yaitu:

a. Mengajukan rancangan peraturan desa.

b. Mengajukan pertanyaan.

c. Menyampaikan usul dan pendapat.

d. Memilih dan dipilih.

e. Memperoleh tunjangan.

Selain hak, anggota BPD juga mempunyai kewajiban yaitu:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.2.2.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa

Adapun peran BPD dalam penelitiaan ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock,1979 dan Ali, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

a. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehinggatujuan yang telah dirancangnya akan

mempunyai makna yang berarti bagi dirinya" (Hurlock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembuat Kebijakan, "Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi" (Ali, 2007:51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan,"Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses

perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adatistiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan (Nurcholis, 2011: 2).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 99, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus ururusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

2.2.3.1 Fungsi Pemerintahan Desa

Menurut Solekhan (2012:63) Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.

b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

e. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

f. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa (Solekhan, 2012:63).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa.

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:

   1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.

   2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.

   3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73).

2.2.3.2 Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa

Adapun yang menjadi aspek pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

c. Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan – kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.

d. Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan-bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya.

e. Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi sektoral.

f. Manajemen dan kepemimpinan desa.

Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

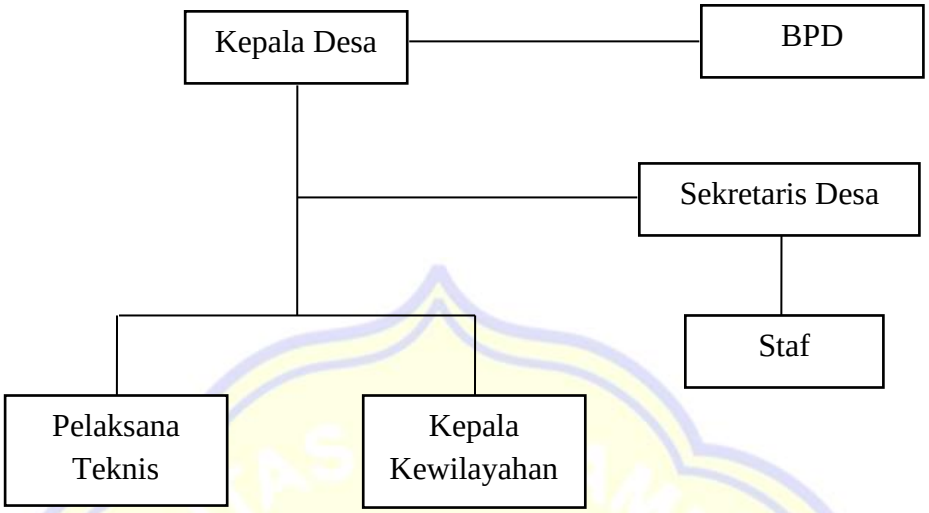

Sumber: (Nurcholis, 2011:74)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014: 93). Berdasarkan permasalah tersebut, di sini Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam upaya mengawasi pemerintahan desa. Dalam masalah ini, penting untuk mengetahui fungsi BPD secara optimal untuk menjalankan tugasnya dalam memajukan desa.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

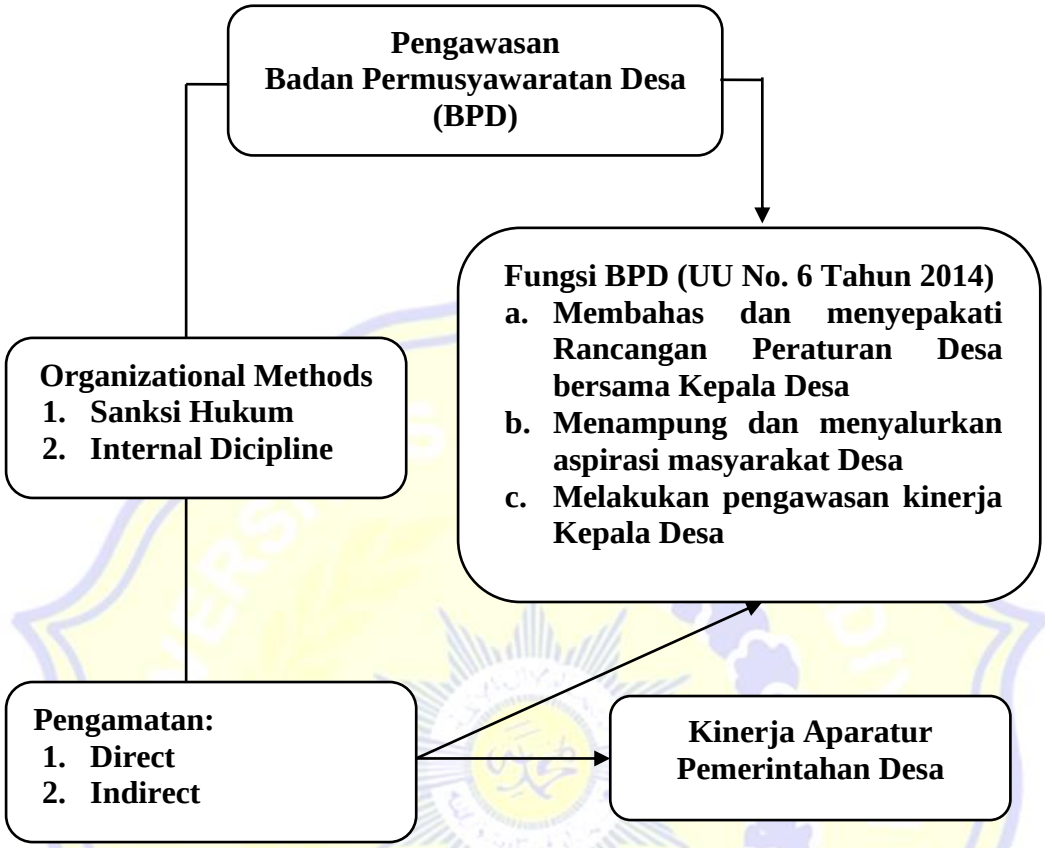

Sumber: Widodo (2001:173) dan Leo Agustino (2012)

2.4 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang jadikan sebagai pedomandalam penelitian sehingga akan mempermudah dalam peneliti saat dilapangan penelitian. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan di tentukan beberapa definisi konseptual yang berhungan dengan yang diteliti, antara lain:

1. Pengawasan (*control*) sebagai: “peroses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa

yang direncanakan." (Widodo, 2001:120). Senada dengan pendapat tersebut Sujamto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai: "Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak". Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan/ kontrol merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

2. BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokkratis. (Drs. Moch. Solekhan, MAP., 2014:76). BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Purwo Santoso, 2003:96).
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus ururusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional memrupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Berdasarkan Kerangka Pikir maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode organisasi *(Organizational Methods)*
   a. Sanksi Hukum
   b. Disiplin internal (*Internal Diciline*)
2. Pengamatan
   a. Direct
   b. Indirect

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD**)** terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses penelitian dan pengambilan data akan berjalan efektif.

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Februari 2020 di mulai pada saat pengambilan data pertama mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai selesai.

3.3 Tahap-Tahap Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian (www.seputarpengetahuan.co.id diakses pada 13 Desember 2019).

1. Tahap perencanaan

   Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah:

   a. Penentuan atau pemilihan masalah.

b. Latar Belakang.

c. Rumusan Masalah.

d. Tujuan dan manfaat penelitian.

e. Tinjauan pustaka dan Kerangka konsep.

f. Perumusan metode penelitian.

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus:

a. Mencakup kegiatan yang akan dilakukan.

b. Menuruti susunan yang sistematika dan logis.

c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan.

d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan:

a. Pengumpulan data

b. Pengolahan data

c. Analisis data

d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti: tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan skripsi.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara yaitu data primer dan sekunder (sugiyono, 2016: 308). Penjelasannya sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD , Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun ,Tokoh Masyarakat yang mewakili setiap Dusun dan pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD**)** terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

3.5 Metode Penentuan Narasumber

Metode Penentuan Narasumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling,* yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan sruktur

penelitian, dimana pengambilan dengan mengambil sampel dari orang-orang yang dipilih oleh penulis. (Djarwanto, 1998:34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Anggota BPD
4. Kepala Desa
5. Sekertaris Desa
6. Tokoh Masyarakat yang mewakili setiap Dusun

Jadi jumlah narasumer dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. ”sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan sepertidokumen dan lain-lain”. (Moleong 2010: 157). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 2008:62). Dalam penelitian ini, yakni mengenai Pengawasan BPD terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2007:186). Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang halhal yang berkaitan dengan Pengawasan BPD terhadap Aparatur Pemerintahan Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan Pengawasan BPD terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015:373), sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada.Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.Apa bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

3.8 Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan mengenai Pengawasan BPD terhadap Aparatur Pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2007:287) pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

b. Reduksi Data

Menurut Moloeng (2007:288) reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna

bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah "pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan" (Milles dan Huberman, 1992:18). Kemudian dalam hal ini data yang telah dikatagorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara diskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan gambaran seluruhnya atau sebagai tertentu dari aspek yang diteliti.

d. Vertivikasi Data

Langkah selanjutnya yang penting adalah vertifikasi data atau kesimpulan. "Penarikan kesimpulan hanyalah sebagaian dari suatu kegiatan dari selama kongfigurasi yang utuh" Milles dan Huberman (2009:19).